



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud huruf a telah mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Nomor: 061/1645/SJ Tanggal 4 Mei 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota Balikpapan adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disingkat LTD adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Inspektorat, badan dan kantor.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah.
11. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

BPKAD mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Analisa Kebutuhan Aset;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan , yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Analisa Kebutuhan Aset, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Pengamanan Aset.
 - g. Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala BPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPKAD serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPKAD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala BPKAD wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan di lingkungan BPKAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID M.N. FADLI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620509.198701.1.001

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011
NOMOR 4 SERI D NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum


DAUD PIRADE

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor :

Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BALIKPAPAN



WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI